

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin

Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*

Ali Abubakar

Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

Bismi Khalidin

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

Iskandar Usman

Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

Mizaj Iskandar

HAM dalam Prespektif Islam

Muhammad Ridwansyah

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din

Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 1 *Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin*
Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable
Economic Development: the Potential of Proposed Two
Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*
- 37 *Ali Abubakar*
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
- 59 *Bismi Khalidin*
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
- 87 *Iskandar Usman*
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut
Konsep Al-Quran

- 111 *Mizaj Iskandar*
HAM dalam Prespektif Islam
- 127 *Muhammad Ridwansyah*
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah
Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- 159 *Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din*
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh
Administration

HAM dalam Prespektif Islam

Mizaj Iskandar¹

A. PENDAHULUAN

Rumusan universal pertama mengenai hak-hak dasar yang bersifat universal dan harus dilindungi yang diterima secara relatif luas adalah proklamasi Majelis Umum PBB tentang HAM pada 10 Desember 1948, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sering disingkat DUHAM (*Universal Declaration on Human Rights*, disingkat UDHR).² Deklarasi ini berisi hak-hak dasar yang dianggap melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, oleh karena itu harus dilindungi dan dihormati oleh negara, masyarakat dan semua orang. Pada dasarnya hak-hak dasar ini tidak dapat dihilangkan atau dicabut dari seseorang, karena jika hak ini dicabut atau dihilangkan dari seseorang akan membuat identitas seorang manusia hilang³. Namun begitu sebagian dari hak ini dalam keadaan tertentu dapat dicabut dengan alasan yang sangat terbatas, seperti pelaksanaan hukuman atas putusan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang sah.

DUHAM rumusan PBB ini, baik karena perkembangan peradaban, atau karena tekanan politik internasional, sudah diterima oleh kebanyakan negara-negara anggota PBB, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia diantaranya. Tetapi perlu dijelaskan juga bahwa hak asasi yang dilindungi tersebut relatif masih berbeda-beda dalam kualitas dan kuantitasnya antara satu negara dengan negara yang lain. Setidaknya ada beberapa negara yang berupaya menyesuaikan pengertian, kualitas dan kuantitas yang harus dilindungi dengan budaya dan keadaan di negaranya masing-masing. Akan tetapi masih ada beberapa negara yang sampai sekarang tidak menerima HAM dengan berbagai alasan, salah satunya adalah Arab Saudi. Negara ini enggan menerima HAM karena setidaknya ada dua ketentuan dalam DUHAM yang dianggap bertentangan dengan Syariat Islam, yaitu; hak kebebasan beragama dalam artian adanya kebebasan mutlak untuk memilih dan berpindah agama secara bebas dan tidak diakuinya perbedaan agama, kebangsaan, suku dan warna kulit sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan (Little dkk, 1997: 41). Keberadaan dan penerimaan terhadap HAM itu sendiri sampai sekarang lebih merupakan konsensus antar bangsa dari pada hasil kajian atau renungan ilmiah. Oleh karena itu basis filosofis dan teoritis agar keberadaan HAM dan konsepnya menjadi semakin kuat secara ilmiah perlu terus dikembangkan dan disempurnakan oleh berbagai pihak (Latief, 1999: 110).

Kuat dugaan dikarenakan konsep HAM yang ada sekarang (DUHAM) berasal dari luar budaya Islam, maka ada pengertian dan rumusan dalam HAM tersebut yang ditolak atau bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Numun di sini perlu juga ditegaskan bahwa dikalangan umat Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai pengertian, kualitas dan kuantitas HAM itu sendiri, sehingga penolakan kaum muslim terhadap HAM yang tercantum di dalam DUHAM pun tidak selalu sama.

B. HAM Dalam Prespektif Islam

Untuk mengatasi perbedaan tajam antara prespektif HAM dalam kacamata Islam dengan HAM menurut kacamata mata PBB di satu sisi, serta perbedaan diantara sesama sesama umat Islam sendiri mengenai pengertian, kualitas dan kuantitas yang menjadi HAM yang patut dilindungi, maka beberapa tokoh dan cendekiawan muslim berupaya merumuskan sendiri HAM menurut versi Islam yang mereka ambil dari al-Qur'an, Sunnah dan perjalanan panjang historis umat Islam. Dengan adanya HAM versi Islam ini, cendekiawan Islam berharap tidak terjadi lagi polemik mengenai HAM ini yang diasumsikan sebagai produk non-Islam. Sejauh bacaan penulis, sampai saat ini setidaknya terdapat dua rumusan yang dihasilkan oleh para cendekiawan tersebut, yaitu: dokumen Paris pada tahun 1981⁴ dan dokumen Kairo 1990.⁵ Sekiranya dikomparasikan, ada tiga hal yang menarik untuk dicermati, yang membedakan konsep HAM Islam (dokumen Paris dan Kairo) dengan rumusan HAM PBB (DUHAM).

Pertama, esensi dari HAM itu sendiri. Dalam DUHAM sekuler esensi dari HAM adalah kebebasan, sedang dalam deklarasi HAM Paris dan Kairo inti dari HAM adalah harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang diletakkan dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain.⁶ HAM dalam prespektif Islam merupakan suatu formula untuk menjaga dan mengangkat derajat manusia dan tidak boleh mengambil bentuk atau peranan sebagai sesuatu yang merendahkan dan menjatuhkan derajat manusia. Dalam pandangan Islam, nafsu negatif adalah sesuatu yang merendahkan manusia, oleh karena itu HAM dalam bentuk ini harus dihindari. Berdasarkan asumsi ini, walaupun atas nama kebebasan, sarjana Islam tidak dapat menerima perkawinan

sejenis (homoseks) sebagai bagian dari HAM, karena perkawinan ini menurut Islam adalah penyimpangan dari kodrat dan fitrah penciptaan, karena Allah telah menciptakan makhluk berpasangan. Perkawinan merupakan suatu ekspresi budaya yang dapat dianggap tinggi, oleh karena itu hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan dianggap sebagai suatu tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dengan *mindset* seperti ini, *incest* tentu juga harus dianggap sebagai perbuatan yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Begitu juga kebebasan untuk tidak berpakaian khususnya di tempat yang terbuka, tidak akan dapat diterima Islam sebagai bagian dari HAM karena diantara nilai yang sangat signifikan yang membedakan manusia dengan binatang terletak pada kemampuan dalam berpakaian (berbudaya).

Sedangkan HAM dalam prespektif sekuler berbasis kepada nilai kebebasan mutlak (*freedom*), baik yang mengambil formula dalam bentuk *freedom to* (kebebasan untuk melakukan sesuatu), maupun dalam bentuk *freedom from* (kebebasan terlepas dari suatu kekangan). Jika kita telusuri di dalam sejarah, pemahaman yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada manusia ini berawal dari pemikiran-pemikiran kefilosofatan tentang manusia oleh Giovanni Pico Della Mirandola, salah seorang pemikir humanisme terkemuka zaman *renaissance* Eropa, ketika ia menyampaikan orasi ilmiahnya tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja. Pembukaan orasi tersebut berbunyi: “saya telah membaca, para Bapak yang suci, bahwa Abdullah seorang Arab Muslim, ketika ditanya tentang apa kiranya di atas panggung dunia ini, seperti telah terjadi, yang dapat dipandang paling menakjubkan, ia menjawab: ‘tidak ada yang dapat dipandang lebih menakjubkan dari pada manusia’. Sejalan dengan pendapat ini adalah perkataan Hermes Trismegistus yang mengatakan: ‘Sebuah mukjizat yang hebat, wahai Asclepius, ialah manusia’”.⁷ Dengan pangkal tolak itu Giovanni membeberkan

paham kemanusiaannya. Meskipun Giovanni kemudian dimusuhi Gereja dan karena tidak tahan kemudian “bertobat”, namun pandangannya itu merupakan salah satu fondasi paham kemanusiaan dan keadilan di Barat, yaitu humanisme modern.

Perpisahan atau pertentangan antara agama dan humanisme di Barat akibat persimpangan jalan antara para pemimpin agama dan filsuf di masa-masa awal *renaissance* itu amat disayangkan. Sebab humanisme itu kemudian tumbuh dan berkembang terlepas dari bimbingan keruhanian. Puncak kulminasinya ialah munculnya paham komunisme, suatu ideologi yang berpangkal dari kegemasan para humanis yang menyaksikan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat industri saat-saat permulaan, dan ajaran yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang sangat mendalam dengan program-program yang ambisius. Pertentangannya dengan agama membawa ajaran yang sangat kuat bermotifkan rasa keadilan ini kemudian secara konvensional mengajarkan sikap-sikap anti agama dan atheisme. Dari sinilah ada kemungkinan kita melihat ironi pada komunisme, yaitu suatu pandangan hidup kelanjutan humanisme, namun ternyata harus diwujudkan dengan cara-cara yang sangat melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan seperti kekejaman yang dilakukan Stalin. Ini sangat disesali oleh Albert Camus, dan menimbulkan kebingungan luar biasa baginya, sehingga ia pun putus asa dan keluarlah dari ia *weltanschauung* pesimis melalui konsep ‘absurditas’. Karena putus asa itulah, maka Albert Camus terkenal dengan adagiumnya “*All that was is no more, all that will be is not yet, and all that is is not sufficient*” (Madjid, 1995: 183). Dari penggalan katanya yang terakhir inilah – *and all that is is not sufficient* – muncul prinsip humanisme Barat yang didasarkan *freedom* tadi.

Kedua, dokumen Paris dan Kairo memperkenalkan dan memasukkan kewajiban asasi sebagai sesuatu yang melekat, dan menyatu secara natural dengan hak asasi. Jadi, hampir semua hak yang dianggap asasi selalu diiringi atau disertai dengan kewajiban

yang dianggap asasi juga. Bahkan terkadang kewajiban asasi ini lebih ditonjolkan dari hak asasi, sehingga seandainya kewajiban sudah dilaksanakan, maka secara verbal perlindungan dan pemenuhan hak asasi menjadi terlindungi dengan sendirinya. Memperoleh pendidikan misalnya, di samping merupakan hak asasi setiap manusia, ia juga merupakan kewajiban asasi dalam Islam.⁸ Dalam rumusan HAM versi Barat “memperoleh pendidikan” hanya dianggap sebagai hak asasi manusia dan bukanlah suatu kewajiban asasi. Oleh karena itu jika seseorang tidak mau “memperoleh pendidikan” atas inisiatif sendiri, maka dianggap tidak ada HAM seseorang yang dilanggar dan konsekuensi logis dari ini adalah tidak ada pihak yang patut dipersalahkan.⁹

Ketiga, mengenai ketentuan dalam DUHAM dan dokumen HAM yang lain yang dikeluarkan PBB yang memicu kontroversi di dalam dunia Islam. Dalam DUHAM ada dua ketentuan yang memicu kontroversi, yaitu masalah kebebasan beragama – dalam pengertian sebagaimana yang penulis sebut di halaman 2 dari tulisan ini – dan kebebasan memilih pasangan hidup. Di luar DUHAM juga terdapat konsep HAM yang masih menjadi polimik di dunia Islam, seperti penghapusan penghukuman yang kejam,¹⁰ sebagaimana yang disebutkan dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan pada tahun 1984, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Setelah ini sebagian orang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM. *International Covenant on Civil and political Rights* yang disahkan pada tahun 1966, dalam pasal 6 ayat 2 hanya meminta agar: “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat

dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius...”
(Lubis & Lay, 2009: 49).

Mengenai kebebasan beragama, khususnya izin keluar dari agama Islam, mayoritas yuris Islam berpendapat bahwa pindah agama bagi orang yang beragama Islam adalah perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi perbuatan pidana ini hanya dijelaskan di dalam hadits Nabi,¹¹ yang di dalam hirarki sumber hukum Islam menepati urutan kedua setelah al-Qur'an, sehingga menimbulkan diskusi panjang diantara para yuris Islam ketika berbicara mengenai hal ini. Sedangkan di dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menjerat orang murtad dengan hukuman mati, malah ada kecenderungan untuk memberikan kebebasan beragama dalam artian kebebasan memilih agama, seperti terlihat dalam QS. 2/256, 4/137, 5/54, dan 109/6. Oleh sebab inilah kemudian muncul asumsi-asumsi, bagaimanapun al-Qur'an melewati pembahasan yang sangat mendasar di dalam diri manusia, yaitu mengenai kebebasan dalam memilih agama.¹² Menurut hemat penulis, untuk mengharmonikan dan menselaraskan dua kutub pendapat ini dengan mengatakan, kebebasan beragama diberikan kepada setiap individu manusia, sebelum individu tersebut menjatuhkan pilihan terhadap salah satu agama yang ada, atau bahkan memilih untuk tidak beragama. Akan tetapi setelah pilihan terhadap salah satu agama tertentu dijatuhkan, maka individu tersebut terikat dengan norma-norma yang telah menjadi satu ketentuan di dalam agama tersebut. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Sebagai analogi ringan, setiap orang berhak dan bebas menentukan pekerjaan yang ingin dilakukan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, tetapi setelah orang tersebut menjatuhkan pilihan kepada suatu pekerjaan, maka ia terikat untuk tunduk dan patuh melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat di suatu

tempat di mana dia kerja. Tentu kita tidak akan pernah mengatakan suatu regulasi yang mewajibkan seorang pegawai negeri sipil untuk mengenakan seragam sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM.

Mengenai pernikahan beda agama atau kebebasan memilih pasangan hidup. Al-Qur'an dalam QS. 2/221 secara tegas menyatakan bahwa orang Islam, laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Pernyataan dalam ini secara sangat jelas menyatakan, ada kelompok orang yang karena keyakinan agamanya (yang disebut al-Qur'an dengan musyrik) tidak boleh dinikahi oleh orang Islam, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dalam al-Qur'an Q. S: 5/5 disebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, jadi menurut ayat kedua ini ada kelompok non muslim yang boleh dinikahi yaitu kelompok yang disebut al-Qur'an dengan ahli kitab. Namun al-Qur'an tidak menyebutkan tentang wanita muslim dalam kebolehan menikahi laki-laki ahli kitab, sehingga mayoritas yuris Islam menyatakan wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Tetapi ada sekelompok kecil yuris Islam yang membolehkan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab.¹³ Jadi, sangat dapat dimaklumi jika umat Islam menolak konsep HAM versi Barat yang menyatakan adanya kebebasan menikah dengan orang yang berbeda agama (khususnya Islam dengan orang musyrik), jelas dapat dimaklumi, karena hal ini bertentangan dengan Q. S: 2/221. Ruang yang mungkin masih terbuka untuk didiskusikan adalah mencari kejelasan tentang siapa yang disebut dengan "musyrik" dan siapa yang disebut dengan "ahli kitab", karena di dalam al-Qur'an, kedua terminologi ini tidak terangkan secara jelas.

Mengenai penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan, adalah sesuatu yang dapat diperdebatkan, karena semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi. Para sarjana cenderung sepakat

bahwa hukuman dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan harus mengandung rasa sakit dan penderitaan (Abubakar, 2012: 120). Rasanya tidaklah terlalu berlebihan sekiranya ada pertanyaan mana yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi antara dijatuhi hukuman cambuk sampai mencapai kuantitas tertentu, dengan hukuman penjara seumur hidup. Seseorang bisa bertanya bagaimana menentukan dan apa ukuran untuk menyatakan bahwa hukuman penjara adalah manusiawi, sedangkan hukuman cambuk tidak manusiawi.

C. KESIMPULAN

Secara universal humanisme versi Barat tidak jauh berbeda dengan humanisme dalam prespektif Islam. Dalam dokumen Paris dan Kairo ditegaskan minimal ada tiga sisi yang menjadikan humanisme Barat kontradiktif dengan humanisme Islam. Kontradiktif-kontradiktif tersebut disebabkan epistemologi Islam yang berbeda dengan Barat ketika memahami manusia. Di dalam Islam manusia dipandang terikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan,¹⁴ yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi kehidupan.¹⁵ Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (*fitrah*), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan.¹⁶ Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani, yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar.¹⁷

Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah, maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk

salah, karena mudah tergoda oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek.¹⁸ Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal-pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik. Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini dengan sesama manusia, maupun di akhirat dengan Tuhan yang tak mungkin dihindari.¹⁹ Selain itu, pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman, karib-kerabat, anak dan ibu-bapak.²⁰

Semuannya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya, tanpa hak memilih itu tidak mungkin manusia dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajatnya dengan makhluk yang lain, oleh karena itu manusia tidak akan mengalami kebahagiaan sejati.²¹ Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Tuhan, yang diciptakannya dalam sebaik-baiknya ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat yang setinggi-tingginya.²²

Karena Tuhanpun memuliakan manusia dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan.²³ Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusia sejadid. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah, maka ia bagaikan merugikan seluruh umat

manusia. Dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.²⁴ Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka.²⁵

Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya, kepada Allah penulis berserah diri, kepada-Nya dipersembahkan bakti dan kepada-Nya pula penulis memohon ampunan, tawfiq, hidayah dan perlindungan. *Wallahu a'lam bil haqiqah wa sawab.*

ENDNOTES:

¹ Mizaj Iskandar merupakan pemikir Islam kontemporer dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

² Dalam perkembangannya cakupan DUHAM masih ditambah dan disempurnakan dengan berbagai dokumen lain oleh PBB atau badan-badan lain di lingkungan PBB. Dua yang terpenting adalah *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kedua-duanya disahkan pada tahun 1996. Lihat: Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, cet. I, 2012), hlm. 111.

³ Mengenai pengertian dan cakupan HAM dapat dilihat dalam: Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM Dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, Cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 141; A. Mansyur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia (HANKAM)*, Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 9.

⁴ Dokumen ini diberi nama dengan *al-Bayan al-'Alam 'an Huquq al-Insan fi al-Islam*. Dideklarasikan di Paris pada September 1981, dan dipersiapkan oleh beberapa pemuka dan pengacara muslim dari Mesir, Pakistan dan Arab Saudi, di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* sebuah organisasi swasta yang berpusat di London dan berafiliasi kepada Organisasi

Konferensi Islam (OKI). Lihat: Ihsan Ali Fauzi, artikel “*Hak Asasi Manusia*”, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid. VI, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, cet. III, 2005), hlm. 166.

⁵ Dokumen Kairo ini diberi nama *watsiqah Huquq al-Insan fi al-Islam*. Dokumen ini dideklarasikan di Kairo pada tahun 1990, setelah dipersiapkan dan dirundingkan selama 13 tahun antar negara yang tergabung dalam OKI. Lihat: Ihsan Ali Fauzi, artikel “*Hak Asasi Manusia*”..., hlm. 167.

⁶ Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain terletak pada kemampuan berpikir, adanya pertimbangan hati nurani dan adanya dorongan hawa nafsu. Lihat: Q. S: 7/179, 12/53 dan 17/70.

⁷ Givanni Pico Della Mirandola adalah salah seorang pemikir humanisme terkemuka zaman *renaissance* Eropa. Ia mengucapkan sebuah orasi ilmiah tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja, dan ia membuka orasi ilmiahnya dengan kalimat: “*i have read in the records of Arabian, reverend Fathers, that Abdala the Saracen, when questioned as to what on this stage of the world, as it were, could be seen more most worthy of wonder, replied: there is nothing to be seen more wonderful than man. In agreement with this opinion is the saying of Hermes Trismegistus: A great miracle, Asclepius, is man.*” Lihat: Ernst Cassirer dkk, *The Renaissance Philosophy of Man*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1948), hlm. 223. Menurut Paul Oskar Kristeller dalam buku itu, kemungkinan Abdala itu adalah keluarga Nabi.

⁸ Sangat banyak hadits-hadits yang membicarakan kewajiban asasi mengenai hal ini, dengan pertimbangan kepraktisan, dalam tulisan ini, penulis kutip satu hadits saja, yaitu:

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “*Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim*”. Lihat: Ibn Majjah, *Sunnah Ibn Majjah, tahqiq: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi*, hadits nomor: 224, jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 81.

⁹ Mengenai hal in Adang Djumhur Salikin menyebutkan lima fase perkembangan HAM, yaitu: *Fase pertama*, masa sebelum perang dunia ke-II, masa embrio atau rintisan menuju terbentuknya formulasi HAM universal yang berlaku secara internasional. *Fase kedua*, masa kelahiran HAM yang bersifat universal dan dinyatakan berlaku secara internasional, yang ditandai dengan lahirnya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. *Fase ketiga*, adalah masa perkembangan HAM universal tahap kedua yang berkehendak memperluas cakupan HAM dari sekedar meliputi hak hukum dan politik sehingga meliputi hak sosial dan ekonomi, politik dan kebudayaan, yang ditandai dengan lahirnya *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada tahun 1966.

Fase keempat, adalah masa perkembangan HAM universal tahap ketiga yang berusaha menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada fase sebelumnya, dengan cara mengintegrasikannya dalam formula yang seimbang yang belakangan disebut sebagai *The Right of Development*. *Fase kelima*, adalah masa yang menghendaki adanya kewajiban asasi untuk menyertai hak asasi yang telah berkembang sebelumnya. Fase ini ditandai dengan lahirnya *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government* pada tahun 1983. Lihat: Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah...*, hlm. 144.

¹⁰ Menurut Adang Djumhur Salikin ketidaksejalan HAM dengan fiqih, tidak hanya dalam tiga hal saja, tetapi juga dalam beberapa masalah lain seperti: kedudukan dan hak budak, kedudukan dan hak perempuan, kedudukan dan hak non muslim, dan beberapa hukuman dalam bidang jinayat. Lihat: Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah...*, hlm. 174.

¹¹ Di antara hadits-hadits yang sering dirujuk oleh yuris Islam dalam hal ini adalah:

من بدل دينة فاقتلوه

Artinya: “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”.

Lihat: al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, tahqiq*: Musstafa Dib al-Bugha, hadith nomor: 2854, jilid. III, (Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. III, 1987), hlm. 1098.

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة

Artinya: “Tidaklah halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat melainkan tiga sebab: jiwa dibalas jiwa, orang yang sudah menikah berzina, dan orang yang memecah belah agama dan meninggalkan jamaah Islam”. Lihat: al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hadiths nomor: 6484, jili VI, hlm. 2521.

¹² Di kalangan yuris Islam kotemporer, terjadi diskusi yang relatif luas tentang bagaimana memahami kebebasan beragama atau memilih agama di satu sisi, dengan adanya larangan untuk berpindah agama yang berefek pada dijatuhi hukuman mati pada sisi yang lain, lebih lanjut lihat: Al yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, hlm. 120.

¹³ Mayoritas yuris Islam menganggap ayat ini merupakan pengecualian atas larangan perkawinan dengan orang musyrik, karena itu hanya berlaku untuk laki-laki muslim, untuk wanita muslim masih berlaku ketentuan umum, tidak boleh menikah dengan orang musyrik, sedangkan sekelompok kecil yuris Islam menganggap ayat ini berdiri sendiri, karena itu pemberian izin kepada laki-laki muslim dipahami sebagai pemberian izin kepada wanita muslim.

¹⁴ Hal ini penulis dasarkan kepada Q. S: 7/172.

¹⁵ QS. 7/172.

¹⁶ QS. 30/30. Lihat juga sabda Nabi:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصره أو يمجسانه

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuannya yang mengyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya”. Lihat: Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hadits nomor: 1319, jilid. I, hlm. 465.

¹⁷ QS. 33/4. “Allah tidak membuat untuk seseorang dua hati dalam rongga dadanya”. Artinya, hati atau kalbu manusia, selama ia masih bersifat terang atau nurani, hanya menyuarakan satu hal saja, yaitu kebenaran dan kesucian, sesuai dengan fitrah Allah sebagaimana manusia diciptakan oleh-Nya.

¹⁸ Lihat QS. 4/28, dikaitkan antara lain dengan QS. 75/20.

¹⁹ Lihat: QS. 99: 7-8.

²⁰ Lihat: QS. 40: 16.

²¹ Lihat: QS. 2: 48, QS. 6: 94, QS. 19: 95, QS. 31; 33.

²² Lihat: QS. 18: 29.

²³ Lihat: QS. 95: 4.

²⁴ Lihat: QS. 17: 70.

²⁵ Lihat: QS. 5: 32.

DAFTAR PUSTAKA

Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM Dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, cet. I, 2004).

Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, cet. I, 2012).

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, tahqiq*: Mushtafa Dib al-Bugha, jilid. III dan IV, (Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. III, 1987).

David Little dkk, *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997).

Ernst Cassirer dkk, *The Renaissance Philosophy of Man*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1948).

Ibn Majjah, *Sunnah Ibn Majjah, tahqiq*: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

- Ihsan Ali Fauzi, artikel “*Hak Asasi Manusia*”, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. III, 2005).
- Mansyur Efendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia (HANKAM)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. I, 2005).
- M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan; Panduan Untuk Memperkuat HAM*, (Yogyakarta: Laperapustaka Utama, cet. I, 1999).
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, cet. I, 1995).
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Gramedia, cet. I, 2009).

